

Huk

25A/93
22(2)

c. (2)



LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP / DPP UNAND
KONTRAK NO 148/PP-UA/SPP/DPP-03/1993

PELIMPAHAN WEWENANG OLEH BUPATI
PADANG PARIAMAN KEPADA WALIKOTA
ADMINISTRATIF PARIAMAN

Oleh : F A U Z I, SH

FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

P A D A N G

1993

A B S T R A K

Sesuai dengan perkembangan dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan Negara, maka pelaksanaan pemerintahan di daerah makin mempunyai kedudukan yang penting.

Dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, selanjutnya juga sebagai perwujudan dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 UUD 1945) serta merealisasikan dari apa yang terkandung dalam Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya - yang membagi daerah-daerah otonom dan wilayah administratif.

Selain itu dalam Pasal 72 ayat 4 UU No. 5 tahun 1974, yang menyatakan bahwa : Apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya dalam wilayah Kabupaten dapat dibentuk kota Administratif yang pengaturannya - ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Meskipun berbagai tugas telah diserahkan dan menjadi wewenang Pemerintah Wilayah Kota Administratif Pariaman, tetapi tanggung jawab tetap berada pada Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman.

Adapun tujuan pembentukan Kota Administratif Pariaman yaitu untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna serta merupakan sarana bagi pembinaan wilayah dan merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

Adapun wewenang yang dilimpahkan harus disesuaikan dengan besarnya tugas serta tanggung jawab. Tinjauan kita mengenai pelimpahan wewenang dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman kepada Walikota Administratif Pariaman baik dalam bidang kepegawaian, pengurusan keuangan serta perizinan.

Dalam pelaksanaan azas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan di Daerah Tingkat II Padang Pariaman telah merupakan wewenang Kota Administratif dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pariaman kepada Walikota, belum semua wewenang yang diserahkan kepada Walikota Administratif hanya terbatas pada bidang kepegawaian, Perizinan dan Pajak serta Retribusi dan Penertiban K3. Walaupun demikian masih belum semua tugas di bidang itu.

Sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1986 mengenai Pelimpahan Wewenang, maka dikeluarkanlah Surat Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat No, 130.2/1976/FUM-1989. Sebagai pelaksanaan pelimpahan wewenang itu maka dikeluarkan surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Padang - Pariaman No. 04/SK/BPP/1988. Perizinan No. UP.103/BPP-1988, Mutasi Kepegawaian No. 17/SK/1988 tentang Pemungutan Pajak dan Retribusi serta Penertiban K3.

Dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang itu masih ditemui permasalahan seperti Dana, Sarana dan Prasarana, untuk itu masih memerlukan bimbingan baik teknis organisatoris maupun teknis Administratif.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah setelah Orde Lama dikeluarkanlah Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Terdapatnya kata "DI" di depan kata daerah dari judul itu adalah karena dalam undang-undang itu juga di atur pokok penyelenggaraan Daerah Otonom dan Pokok-Pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas Pemerintahan Pusat di daerah, yang berarti bahwa dalam undang-undang ini diatur pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Dalam pelaksanaan asas desentralisasi dibentuklah daerah otonom yaitu Daerah otonom Tingkat I dan Daerah Otonom Tingkat II. Dalam rangka pelaksanaan asas Dekonsentrasi dibentuk wilayah-wilayah administratif yaitu, Propinsi dan Ibukota Negara, Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif dan Kecamatan. Adanya Wilayah Administratif dan pengaturannya secara tegas dalam undang-undang ini memang nampaknya sebagai suatu hal yang baru, tetapi kenyataannya itu hanya sekedar mengembalikan kepada prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian Wilayah Administratif secara tegas telah dirumuskan dalam Pasal 1 huruf g dari undang-undang No. 5 tahun 1974 yaitu :

"Wilayah Administratif selanjutnya disebut Wilayah - adalah lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum - di daerah".

Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan yang meliputi-bidang ketentraman, ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lain yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga daerah.

BAB II
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Tentang Pelimpahan Wewenang

Sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 yang menyebutkan :
"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa".

Selanjutnya pada penjelasan dari pasal 18 UUD 1945 yang mana dikatakan daerah Indonesia yang akan dibagi dalam daerah Propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom (Streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah dan pemerintahannya akan bersesdi atas dasar permusyawaratan. Jadi dari pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya dianut adanya asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan (medebewind). Dan penguraiannya selanjutnya dianut dalam UU No. 5 tahun 1974.

Isi dari pasal 1 UU No. 5 tahun 1974 pada huruf b yaitu :

"Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya".

Maka pengertian dari desentralisasi itu di mana artinya daerah otonom, dan desentralisasi itu sendiri adalah penyerahan sebagian urusan kepada daerah tingkat bawahnya dari tingkat atasnya yaitu : Pemerintahan Pusat untuk dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Kemudian dalam sistem desentralisasi diberikan kebebasan bagi daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

BAB III P E N U T U P

Dari uraian-uraian dan Pembahasan terdahulu dapat diambil beberapa kesimpulan.

A. Kesimpulan

1. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan UU No. 5 tahun 1974 adanya Daerah Otonom dan wilayah Administratif. Apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan, dalam wilayah Kabupaten dapat dibentuk kota Administratif yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan azas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan oleh Bupati Padang Pariaman telah diserahkan sebahagian wewenang kepada Walikota Administratif Pariaman.
3. Penyerahan wewenang itu didasarkan atas surat Keputusan Bupati KDH tingkat II Padang Pariaman Nomor UP-103/BPP/1988.
4. Kota Administratif Pariaman dalam melaksanakan berbagai kegiatan tidak memperoleh otonomi dan masih harus terikat dengan Kabupaten Daerah tingkat II Padang Pariaman.
5. Kota Administratif Pariaman dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman dan terhadap pelaksanaananya tetap dipertanggung jawabkan kepadanya.
6. Walaupun telah diserahkan sebahagian wewenang dari Bupati kepada Walikota Administratif Pariaman, namun wewenang itu masih terbatas.
7. Wewenang yang telah diserahkan oleh Bupati Padang Pariaman kepada wali Kota Administratif Pariaman adalah dibidang kepegawaian, Perizinan, Pajak dan Retribusi.
8. Wewenang yang telah dilimpahkan kepada Kota Administratif Pariaman diberikan secara bertahap. Sedangkan

wewenang yang telah diberikan kepada Kota Administratif dapat dicabut kembali jika sekiranya Kota administratif tersebut tidak dapat melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan kepadanya, tetapi sebaliknya yang terjadi, jika sekiranya wewenang yang diberikan kepada kota administratif itu dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kemungkinan untuk ditingkatkan dengan menambah wewenang itu dan menjadikan sebagai Daerah Tingkat II.

9. Dalam menjalankan kewajibannya Walikota Administratif Pariaman bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman.

B. Saran-Saran

1. Peneliti berpendapat sebaiknya pelimpahan wewenang yang telah diberikan pada Kota Administratif Pariaman kalau jumlahnya dapat ditingkatkan lagi agar, Kota Administratif semakin dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta wewenang yang telah menjadi tanggung jawabnya.
2. Dari segi sarana dan prasarana yang mana belum memenuhi persyaratan yang sesungguhnya agar segera dapat diwujudkan.
3. Kota Administratif diharapkan untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam menunjang perekonomian atau pendapatan khususnya bagi kota Administratif sendiri dan umumnya bagi Daerah Tingkat II Kabupaten Padang-Pariaman.
4. Pelimpahan wewenang yang diberikan kepada Kota Administratif sebaiknya disertai dengan penyediaan tambahan fasilitas lain yang memungkinkan kota administratif dapat mengembangkan dirinya kearah peningkatan yang lebih maju.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abdurahman, SH, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Melton Putra, Jakarta, 1987.
2. Ero H. Rosyedi, Drs.,: Pelimpahan Wewenang, Bandung, Alumni, 1982.
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 07/1987 tentang: Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Wilayah Kota Administratif Pariaman.
4. Josef Riwukaho, Drs, MPA,: Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraannya), Jakarta, Rajawali Pers, 1988.
5. Marsono, Drs.,: Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan di Daerah, Djambatan, Jakarta, 1986.
6. Musanef, Drs.,: Sistim Pemerintahan di Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 1985.
7. Sondang P. Soagian, Prof. DR.: Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta, 1985.